

## PERAN MUKIM DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ACEH DI KEMUKIMAN LAUT TAWAR KECAMATAN LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH

**Edy Putra Kelana**

Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Almuslim  
Email: kelana.edyputra@yahoo.com

### ABSTRAK

Melihat keterbatasan otonomi desa, maka diperlukan solusi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satu solusinya adalah diperlukan pemimpin yang mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Mukim sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Provinsi Aceh No. 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Aceh. Kebijakan publik ini harus dikeluarkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku dalam internal mukim, agar sasarannya berorientasi kepada masyarakat luas. Implementasi kebijakan merupakan tindakan, baik oleh pemerintah mukim, camat dan kepala desa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat perbedaan peran dan fungsi dari masing-masing dan tidak terjadi tumpang tindih peran dan fungsinya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, untuk melihat peran mukim dalam Sistem Pemerintahan Aceh. Studi Kasus dilakukan terhadap Mukim Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, karena selain mukim ini merupakan orang yang berpendidikan dan berwawasan, mukim ini juga memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi kepada masyarakatnya serta selama kepemimpinannya banyak mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan. Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa: 1) peran mukim dalam sistem Pemerintahan Aceh Kemukiman Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kemukiman Laut Tawar mendorong mukim untuk mencapai kinerja pemerintahan yang sempurna dan mencapai tujuan bersama, serta sesuai dengan aspirasi masyarakat saat ini dan dimasa depan; dan 2) tingkat keberhasilan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai mukim di Kemukiman Laut Tawar, dapat diukur dari kinerja mukim selama menjabat sebagai Mukim Laut Tawar serta perbandingan tingkat keberhasilan antara sebelum dan sesudah menjalani roda pemerintahan dalam segala bidang, serta implementasinya apakah sudah sesuai dengan peran dan fungsi berdasarkan cita-cita bersama.

**Kata kunci:** *peran mukim; sistem pemerintahan Aceh*

### PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Aceh banyak terjadi peremajaan seperti mukim. Mukim diatur dalam UU RI No. II Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi: 1) dalam wilayah kabupaten/kota di bentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong (desa); 2) mukim dipimpin oleh imum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peut mukim; 3) imum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan lima tahun; 4) ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota; dan 5) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan imum mukim diatur dengan qanun Aceh No. 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Aceh.

Berdasarkan histori, mukim sudah ada sejak zaman kerajaan Aceh. Pada awalnya mukim dibentuk untuk perpanjangan tangan penyampai syariat, hukum dan adat dalam masyarakat. Dari indikasi itu, berimplikasi kepada masyarakat dan masyarakat menganggap mukim penting, serta membutuhkan peran mukim dalam kehidupannya. Dari sejarah singkat ini, mukim menjadi aparatur pemerintahan di Aceh. Syarat pembentuk mukim dalam suatu daerah harus terdapat masjid dan dalam mesjid terdapat 4 unsur yaitu: 1) imam masjid, 2) khatib, 3) ma'mum, dan 4) mu'azin. Selain itu, mukim muncul karena pengaruh dari mayoritas masyarakat Aceh yang menganut agama Islam.

Peremajaan mukim mulai terlihat sejak lengsernya rezim Soeharto. Pada masa orde baru, akibat pengaruh dari penyeragaman, mukim dianggap sebagai tokoh dalam masyarakat. Bahkan, dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa berhak tidak melibatkan mukim. Sebaliknya, jika kepala desa membutuhkan bantuan mukim bebas melibatkan mukim. Begitu juga gaji mukim yang tidak pernah ditetapkan waktu penerimaannya meskipun pada kenyataannya itu ada. Latar belakang yang menunjukkan kembalinya mukim dalam sistem pemerintahan Aceh adalah sekarang dikemukiman sudah dibangun kantor mukim, struktur mukim juga sudah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan Aceh, serta peran dan fungsi mukim diimplementasikan dalam masyarakat Aceh.

Penjelasan yang terkandung dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang desa menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional di bawah kabupaten. Artinya, ada pelimpahan kekuasaan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan (desentralisasi), dimana desa yang dulu dikendalikan oleh pusat, kini tidak lagi bersifat sentralisasi. Otonomi desa diselenggarakan oleh pemerintah desa dan menjadi unit yang bersifat mikro, sehingga memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Maka, mukim sebagai pemimpin formal berperan penting dalam mengatur pemerintahan dan masyarakat, sehingga diperlukan kepemimpinan yang baik oleh mukim. Hal ini dikarenakan gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang saat mempengaruhi perilaku orang lain. Mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong (desa) dan bertanggungjawab kepada camat. Mukim bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam. Mukim diangkat dan diberhentikan oleh bupati/wali kota atas usulan camat dari pemilihan yang sah. Merujuk pada penjelasan di atas, penulis akan menjabarkan peran Mukim Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dikarenakan wilayah ini dipandang sebagai daerah yang cocok untuk penelitian dan memenuhi beberapa alasan yaitu masyarakatnya memiliki tingkat pendidikan yang baik, serta mukim yang berpengalaman dan berpendidikan. Oleh sebab itu, dalam mewujudkan peran mukim yang baik, perlu kebijakan sebagai langkah seorang mukim di kecamatan.

Pemerintahan mukim, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan telah berjasa dalam menata dan membina gampong (desa). Mukim bukan hanya berperan aktif dalam mengendalikan jalannya roda pemerintahan gampong, tetapi memelihara ketertiban, kerukunan, ketentraman dan pembangunan masyarakat. Apalagi peranannya dalam mempertinggi syiar agama Islam, memelihara, menjaga, membela, memberlakukan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat, sehingga mukim menjadi basis perjuangan bangsa ketika peran merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Maka, eksistensi mukim sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang telah hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat Aceh harus dipelihara, dibina dan dilestarikan, supaya mukim tetap utuh, tangguh dan tanggap dalam mengikuti ketatanegaraan dan tuntutan pembangunan nasional.

Fenomena menarik di Mukim Laut Tawar adalah masa jabatan mukim yang seharusnya hanya menjabat selama 2 periode, tetapi karena masyarakat menganggap kepemimpinan mukim ini sesuai dengan aspirasinya, sehingga mukim di daerah ini masih dipercaya dan dipilih untuk memegang tapuk kepemimpinan sebagai Mukim di Laut Tawar sampai sekarang. Keberhasilan dari segi Syariat Islam, dimana mukim berhasil mengembalikan masyarakat dalam istilah Gayo "Hukum dikandung Adat". Landasan hukum adat adalah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah Saw. Dari segi pendidikan, peran mukim sangat *urgen* dalam memperjuangkan pembangunan sekolah lanjutan tingkat pertama di kemukiman Laut tawar, yang awalnya hanya berada di kabupaten, sehingga menyulitkan siswa dan

orang tua karena aksesnya begitu jauh dan harus mengeluarkan biaya besar terutama transportasi. Selain itu, persengketaan yang sering terjadi dalam masyarakat terutama sengketa tanah, dimana seorang kepala desa tidak mampu menyelesaikan, ketika mukim ini menjadi mediator yang bersengketa kembali damai dan tidak jarang dari mereka menjadi saudara. Keberhasilan mukim ini belum pernah dicapai oleh 15 mukim lain yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah. Adapun 16 mukim serta nama-nama yang menjabat sebagai kepala mukim di Kab. Aceh Tengah adalah:

**Tabel 1. Daftar Nama Mukim dan Wilayahnya di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020**

No.	Nama Kepala Mukim	Kemukiman	Kecamatan
1.	H. Abdullah	Mukim Kota	Kota takengon
2.	Syeh Syamsuddin	Mukim Laut Tawar	Laut Tawar
3.	Agus Salim A.S	Mukim Kebayakan	Kebayakan
4.	H. Umar	Mukim Bintang	Bintang
5.	Tgk. Rahmat	Mukim Nosar	Bintang
6.	Ibrahim	Mukim Bebesen	Bebesen
7.	AH Husin AZ	Mukim Pegasing	Pegasing
8.	Yusdi MT	Mukim Ratawali	Kute Panang
9.	Mulyadi	Mukim Silihna	Silihna
10.	Baharuddin	Mukim Celala	Celala
11.	Hasim Hasimi	Mukim Ketol	Ketol
12.	M. Yunus Ali	Mukim Pame	Rusip Antara
13.	Genap	Mukim Isaq	Linge
14.	H. Jamaluddin	Mukim Gelung Prajah	Linge
15.	M. Yakup	Mukim Singah Mata	Linge
16.	Abdussalam	Wen Dusun Linge	Linge

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Aceh Tengah

Dari 16 mukim yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, peneliti memilih Mukim Laut Tawar, karena selama kepemimpinan Mukim Laut Tawar sejak Tahun 1996 sampai sekarang banyak perubahan dan kemajuan yang signifikan. Selain itu, mukim ini merupakan orang berpendidikan, berwawasan dan berpengalaman. Bahkan, berdedikasi dan loyalitas yang tinggi kepada masyarakat, sehingga mukim ini mendapat dukungan masyarakat untuk memangku jabatan sebagai Kepala Mukim Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang seharusnya hanya menjabat selama 2 periode.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal dan apa adanya pada kondisi yang alamiah atau menjelaskan permasalahan penelitian yang didasarkan pada data verbal dan tidak menggunakan angka untuk ditarik kesimpulan (Arifin, 1986). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis peran mukim dalam sistem Pemerintahan Aceh, dengan mengambil studi kasus Mukim Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, maka unit analisisnya adalah Mukim Laut Tawar dan beberapa aparat desa yang dibawahinya.

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik: 1) *interview* yaitu melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara bersifat terbuka. Untuk memperoleh data obyektif, menggunakan model wawancara mendalam (*depart interview*) terhadap responden dari obyek terpilih. Responden penelitian yang dimintai keterangan adalah Mukim Laut Tawar dan kepala desa yang dibawah mukim sejumlah 7 kepala desa, serta perwakilan atau tokoh masyarakat yang dianggap perlu; 2) dokumentasi,

dokumen yang telah diperoleh diterapkan berdasarkan tujuan penelitian, telaah dokumen sebagai jalan pemecahan permasalahan penelitian guna menjawab permasalahan yang dikemukakan; dan 3) observasi, merupakan cara untuk mendapatkan data dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang diteliti. Lalu, analisa data dalam penelitian ini berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data dan informasi yang ada. Namun, dalam uraian selanjutnya tidak menutup kemungkinan jika ditampilkan data yang bersifat kuantitatif sebagai penunjang pengelolaan data kualitatif (Moleong, 1993).

## PEMBAHASAN

### Sistem Pemerintahan Aceh

Sistem pemerintahan RI menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ketatanegaraan RI menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa, terkait karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Kehidupan masyarakat Aceh terartikulasi dalam perspektif modern bernegara dan berpemerintahan demokratis serta bertanggung jawab. Tatanan kehidupan tersebut merupakan perwujudan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Ketahanan dan daya juang tinggi bersumber dari pandangan hidup berlandaskan Syariat Islam dan melahirkan budaya Islam yang kuat, sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Aspirasi dinamis masyarakat Aceh tidak hanya dalam bentuk kehidupan adat, budaya, sosial dan politik mengadopsi keistimewaan Aceh, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam segala urusan, karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi dan budaya Islam yang kuat. Hal ini menjadi pertimbangan utama penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan UU No. 44 Tahun 1999. Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh kurang memberikan kehidupan dalam keadilan atau keadilan dalam kehidupan. Kondisi demikian belum dapat mengakhiri pergolakan masyarakat di Provinsi Aceh yang memanifestasikan berbagai bentuk reaksi.

Respon Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh berupa UU No. 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Provinsi Aceh. Pelaksanaan UU tersebut belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi serta keadilan politik. Hal ini mendorong lahirnya UU pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dibidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelok pemerintahan daerah dengan prinsip *good governance* yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien dan efektif untuk kemakmuran masyarakat di Aceh. Adapun dalam menyelenggarakan otonomi tersebut, masyarakat Aceh berperan serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, melaksanakan maupun mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah.

Bencana alam, gempa bumi dan tsunami di Aceh telah menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa untuk membangun masyarakat dan wilayah Aceh. Selain itu juga tumbuhnya kesadaran pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan serta bermartabat dalam kerangka NKRI, yang menjadi kemutlakan. Anatomi ideal dalam kerangka tersebut memberikan konsiderasi filosofis, yuridis dan sosiologis dibentuknya UU tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini mengatur dengan tegas bahwa Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari NKRI dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan UU ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara

nasional. Maka, otonomi seluas-luasnya bukanlah sekedar hak, tetapi merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.

Oleh karena itu, pengaturan qanun yang banyak diamanatkan dalam UU ini merupakan wujud konkret bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, serta merupakan acuan yang bemartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri sebagai bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Pengaturan kewenangan luas yang diberikan kepada Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota yang tertuang dalam UU ini merupakan wujud kepercayaan DPR dan pemerintah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di Aceh.

### **Desentralisasi dan Budaya Lokal**

Selama Orde Baru, pusat menjadi pengendali kebudayaan-kebudayaan daerah dan akan diseragamkan. Kebudayaan lebih identik dengan wilayah administrasi dan kekuasaan. Hidup dalam era baru (otonomi daerah) memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah daerah, *elite* local dan pelaku budaya di tingkat lokal. Maka, paradigma lama harus diubah dan harus ada definisi konsep kebudayaan daerah yang selama ini menempatkan budaya lokal sebagai objek.

Pergeseran mendasar struktur politik, dari model sentralisasi-otoritarian menuju desentralisasi-demokratisasi, dianggap faktor penting yang mempengaruhi gerak pemberdayaan lokal. Terbitnya regulasi UU No. 22/99 menandai kebijakan otonomi daerah yang mengatur otonomi desa, serta tersemayam harapan baru bagi pengembangan komunitas lokal. Hal ini secara eksplisit menegaskan bahwa desa dikembalikan asal-usulnya, yakni adat dan berpeluang bagi rehabilitasi dan kebangkitan eksistensi adat sebagai pilar *civil society* di era demokrasi. Pada berbagai daerah, meskipun dengan keadaan yang secara kualitatif beragam, proses ini menguat dan menghasilkan perubahan mendasar. Pada aras negara, *political and good will* pemerintah daerah mulai nampak dan terwujud melalui inisiatif fasilitasi pembentukan lembaga pembina adat tingkat kabupaten dan propinsi, terumuskannya kegiatan yang terakomodasi dalam APBD, bahkan produk hukum seperti Perda juga dihasilkan.

Sejak terjadi otonomi lokal, gelembung kesadaran etnisitas sebagai pilar institusi adat kian menguat. Jika dikonfrontasikan dengan ideologi sentralisme, besaran lokalitas tentu bermakna positif yakni bentuk *counter* hegemoni. Ruang baru bagi lokalitas untuk hidup menjadi parameter pelaksanaan demokrasi, dalam hal relasi kekuasaan pusat dan daerah atau negara dan masyarakat. Melalui desentralisasi kewenangan, maka partisipasi dan kontrol warga terhadap negara menemukan ruang aktualisasinya. Segala bentuk pemangkasan potensi lokal (melalui desain *state corporatism* dan otoritarian birokratik) oleh pusat pada lokal dapat dicegah, karena jarak yang berdekatan antara rakyat dan pengambil kebijakan. Distribusi kekuasaan relatif adil dan merata, karena keteraturan melalui *governance* tidak musti bertumpu pada sentrum negara. Sehingga, desentralisasi pada masyarakat (lokal) menjadi garansi lahirnya tatanan beradab (*civilized*).

Upaya rekonstruksi adat yang mulai terjadi dimana-mana, dirasakan dampak nyata berupa: 1) lahirnya struktur baru pemerintahan adat (reorganisasi dengan pembentukan pengurus dan agenda kerja); 2) terbangunnya pengakuan adat secara formal (lahirnya Perda dan regulasi di level kabupaten) dan dapat difungsikan sebagai instrumen *bargaining position* dalam *decision making*; 3) inisiasi pembentukan aliansi bersama masyarakat adat, dimana tokoh adat bekerjasama difasilitasi NGO untuk memperjuangkan eksistensi adat secara nasional; Lebih-lebih, kemajuan yang meyakinkan adalah 4) pada beberapa kasus dapat disaksikan perolehan alat produksi oleh adat yang dulunya dikuasai negara berkolaborasi dengan pengusaha dan borjuis lokal (komprador); Loncakan radikal ditandai adanya 5) pengakuan substansial warga atas adat sebagai pilar *civil society*, yang ditafsirkan sebagai alternatif

jawaban pemerintahan lokal, dimana pada Orde Baru sangat monolitik (semacam struktur desa) yang mengalami politisasi dan homogenisasi melalui regulasi UU No.5/79. Dampak positif ini dihadapkan pada besarnya belitan persoalan adat sejauh ini, saat struktur politik belum berubah.

Secara umum, budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku bangsa yang tinggal di daerah itu. Kebudayaan daerah tersebut diwarnai oleh budaya suku bangsa tertentu yang dominan di daerah tersebut. Serangkaian temu budaya yang digelar lebih dari 15 provinsi pada tahun 2006, disimpulkan bahwa dalam konteks desentralisasi/otonomi daerah, budaya lokal merupakan kekuasaan dan potensi *riil* yang dimiliki daerah sebagai aset daerah yang mendorong pengembangan dan pembangunan daerah. Serangkaian temu budaya juga merumuskan agar dalam usaha membangun daerah dilakukan pemberdayaan budaya lokal yang mendukung penyusunan strategi budaya daerah di bidang budaya. Budaya lokal dan desentralisasi adalah hubungan fungsional yang timbal balik, satu sisi budaya lokal sebagai potensi sosial budaya yang memberikan bahan kepada daerah untuk bisa digarap dan dimanfaatkan, dari sisi desentralisasi daerah mempunyai kewenangan untuk mengolah potensi sosial budaya.

Implikasi dari desentralisasi adalah pemerintah daerah berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Begitu juga dengan Aceh, satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki aparat pemerintahan di bawah camat serta membawahi beberapa kepala desa yaitu mukim. Mukim merupakan budaya lokal yang harus terus difungsikan. Berdasarkan histori, mukim ada sejak zaman kerajaan Aceh, yang dibentuk untuk perpanjangan tangan penyampai syariat, hukum dan adat dalam masyarakat. Dari indikasi tersebut, munculnya implikasi kepada masyarakat. Masyarakat menganggap mukim berperan penting dan membutuhkan peran mukim dalam kehidupannya. Sebagai contoh, jika terjadi pertikaian antara masyarakat satu dengan masyarakat lain yang mengarah kepada hukum perdata atau pidana, mukim berhak menjadi mediator dan ketika mukim menangani masalah tersebut, pihak manapun tidak boleh ikut campur meskipun aparat kepolisian. Sama halnya, ketika mukim sudah mengambil keputusan, masyarakat wajib menjalankan keputusan itu dan mukim berusaha mendamaikan pihak yang bertikai sampai kedua pihak tersebut kembali akur. Dari sejarah singkat inilah, mukim menjadi aparat pemerintahan di Aceh. Syarat pembentukan mukim di Aceh harusnya adanya masjid dan di dalam masjid terdapat 4 unsur, yaitu imam masjid, khatib, ma'mum, dan mu'azin. Mukim muncul karena pengaruh mayoritas masyarakat Aceh menganut Agama Islam.

Pesimisme mengenai etno-nasionalisme di negara dunia ketiga didasarkan atas pandangan bahwa negara-negara tersebut merupakan *accidental state* dengan batas yang ditinggalkan dari peta-peta kolonial yang tidak menghiraukan gejala etnisitas. Negara-negara yang artifisial dan biasanya toriter pasti berbenturan dengan etno-nasionalisme kelompok yang tertindas. Hal ini mengakibatkan *turmoil* antara bangsa di dalam negara yang gagal.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, disimpulkan bahwa: 1) peran mukim dalam sistem Pemerintahan Aceh Kemukiman Laut Tawar Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kemukiman Laut Tawar mendorong mukim untuk mencapai kinerja pemerintahan yang sempurna dan mencapai tujuan bersama, serta sesuai dengan aspirasi masyarakat saat ini dan dimasa depan; dan 2) tingkat keberhasilan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai mukim di Kemukiman Laut Tawar, dapat diukur dari kinerja mukim selama menjabat sebagai Mukim Laut Tawar serta perbandingan tingkat keberhasilan antara sebelum dan sesudah menjalani roda pemerintahan dalam segala bidang, serta implementasinya apakah sudah sesuai dengan peran dan fungsi berdasarkan cita-cita bersama.

## REFERENSI

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Public*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Tatang. 1986. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar dari Masyarakat*. Jakarta: BAPENAS.
- Putra, Fhadillah. 2003. *Paradigma Kritis Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Belajar.
- Riant, D., Nugroho. 2000. *Otonomi Daerah Desentralisasi tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra., dkk. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Public*. Yogyakarta: CAPS.
- Moleong, L. 1993. *Metode Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.